



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/ 334 /VI.01/HK/2024

TENTANG

PERPANJANGAN PENETAPAN STATUS KEADAAN DARURAT BENCANA DAN
PENINGKATAN STATUS DARI SIAGA DARURAT KE TANGGAP DARURAT
BENCANA HIDROMETEOROLOGI DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan situasi dan kondisi cuaca di Kabupaten Lampung Selatan masih tinggi dan bencana banjir semakin meluas di beberapa Kecamatan, maka perlu perpanjangan penetapan status keadaan darurat bencana dan peningkatan status dari siaga darurat ke tanggap darurat bencana Hidrometeorologi sesuai petunjuk BNPB karena situasi telah mengancam/mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat di wilayah Kabupaten Lampung Selatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perpanjangan Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana dan Peningkatan Status dari Siaga Darurat ke Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi di Kabupaten Lampung Selatan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Darurat;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;
15. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Anggaran 2024;
19. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
20. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERPANJANGAN PENETAPAN STATUS KEADAAN DARURAT BENCANA DAN PENINGKATAN STATUS DARI SIAGA DARURAT KE TANGGAP DARURAT BENCANA HIDROMETEOROLOGI DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.
- KESATU : Perpanjangan Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi dalam rangka penanganan bencana hidrometeorologi Banjir, Longsor, Angin Putting Beliung dan Sambaran Petir di Kabupaten Lampung Selatan, Yaitu Kecamatan Kalianda, Rajabasa, Bakauheni, Ketapang, Sragi, Palas, Penengahan, Way Panji, Way Sulan, Katibung, Candipuro, Tanjung Bintang, Jati Agung, Natar, Merbau Mataram, Tanjung Sari dan Sidomulyo;
- KEDUA : Perpanjangan Penetapan Status Siaga Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu berlangsung selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 09 Maret 2024 sampai dengan 07 April 2024;
- KETIGA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor B/319/VI.01/HK/2024, tanggal 24 Februari 2024 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi di Kabupaten Lampung Selatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 9 Maret 2024
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

TTd

~~NANANG~~ ERMANTO

Tembusan, Yth;

1. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia;
2. Gubernur Lampung;
3. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung
4. PD/Lembaga terkait di Provinsi Lampung